

=====

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KANTOR
DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KABUPATEN
BANYUASIN**

Deffi Haryani, S. Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara Palembang

haryanideffi3012@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze how the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards at the Office of the Civil Registry Office of Banyuasin Regency (Case Study of Banyuasin III District, Banyuasin Regency) This study uses qualitative research methods, data collection techniques using observation, interviews, documentation and literature study. The findings of this study at the Banyuasin Sub-district Office in carrying out six implementation indicators, namely policy standards and targets, Resources, Inter-organizational communication, Characteristics of implementing agents, Economic, social and political environment and the attitude of the implementers are good enough so that the quality of service is included in a good category. in implementation. Based on the results of research and discussion of the findings of researchers in the field regarding the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards at the Office of Population and Civil Registration of Banyuasin Regency (Case Study of Banyuasin District III, Banyuasin Regency) has not been fully implemented properly because there is still a lack of socialization- direct socialization in a persuasive manner to the community so that there are still people who do not understand the use and importance of this child identity card and have not achieved the target in making child identity cards in Banyuasin III District.

Keywords: Implementation, Child Identity Card

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk Anak di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kabupaten Banyuasin III Kabupaten Banyuasin) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Temuan penelitian ini di Kantor Kecamatan Banyuasin dalam melaksanakan enam indikator implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik serta sikap pelaksana cukup baik sehingga kualitas pelayanan termasuk dalam kategori baik. dalam implementasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan temuan peneliti di lapangan mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kabupaten Banyuasin III Kabupaten Banyuasin) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih terdapat kekurangan. sosialisasi- sosialisasi langsung secara persuasif kepada masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang belum memahami kegunaan dan pentingnya kartu identitas anak ini serta belum mencapai target dalam pembuatan kartu identitas anak di Kabupaten Banyuasin III.

Kata Kunci : Implementasi, Kartu Identitas Anak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, setiap tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan kepada masyarakatpun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah dicanangkan untuk mendata juga memantau kepadatan penduduk tersebut dari berbagai kajian ilmu hukum. Hukum yang ditempatkan sebagai satu satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu merupakan Negara hukum, hal ini tercantum dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat(3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Setiap hal yang berkenaan dengan Negara dalam hal ini pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Implikasinya di Negara kita Indonesia adalah pemerintah tidak bisa sewenang wenang bertindak apalagi bertentangan dengan praturan perundang undangan yang ada.

Realisasi penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan diantaranya dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh tiap penduduk diantaranya seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain sebagainya. Dokumen E-KTP umumnya dimiliki oleh seseorang yang sudah berusia lebih dari 17 tahun dan sudah menikah. Hal tersebut mendasari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan program kependudukan terbaru, yakni program Kartu Identitas Anak (KIA). Tujuan Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan public serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara, khususnya bagian berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan system Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIK). Program KIA diharapkan dapat menjadi penyelamat anak yang usianya kurang dari 17 tahun karena dengan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), sama halnya seseorang yang sudah berusia lebih dari 17 tahun yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) adalah sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagian berusia kurang dari 17 tahun. Selain itu, ditargetkan KIA nantinya digunakan sebagai persyaratan untuk pendaftaran sekolah tingkat dasar, pembuatan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan dokumen keimigrasian, selain itu untuk mengurus klaim santunan kematian bagi Pemegang KIA, untuk mencegah terjadinya perdagangan anak dan untuk berbagai keperluan terkait lainnya yang membutuhkan bukti diri berupa identitas anak. Praktek pelaksanaan penerbitan KIA sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasalnya, dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan hanya mewajibkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk terhadap warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun, atau sudah menikah, Pasal 63 ayat (1) yang mengatakan bahwa : “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”. Sedangkan di peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi : Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan system informasi dan administrasi kependudukan. Selain itu perlindungan anak – anak pun sudah ada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak hanya Undang-undang perlindungan

=====
 anak, KUHP juga terdapat pasal-pasal yang mengakomodir tentang perlindungan anak. Program ini sangat penting namun masih ada yang memandang bahwa program ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan. Berbagai pandangan tersebut semestinya mampu dilihat pemerintah sebagai masukan dalam rangka memantapkan kebijakannya yang satu ini. Apapun perdebatan yang muncul, hal itu tidak berpengaruh besar terhadap niat dan rencana pemerintah untuk memberlakukan KIA terhadap anak. Pemerintah dalam penerbitan Kartu Identitas Anak, selanjutnya disebut sebagai KIA merupakan pelaksanaan yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan, perlindungan, dan pelayanan public untuk mewujudkan hak terbaik khususnya bagian, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Pemerintah menilai dengan adanya kartu Identitas bagi anak dapat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan KIA. Di Kabupaten Banyuasin, salah satu pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ada pada di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, khususnya terkait upaya pendataan anak dan penerbitan KIA dari pelaksanaan KIA di Kabupaten Banyuasin baru pertama kali dilaksanakan oleh di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten

Banyuasin tentunya belum mendapatkan hasil yang optimal. Belum optimalnya pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin ditunjukkan oleh data realisasi penerbitan KIA. Selain itu dalam pelaksanaan program KIA di Kabupaten Banyuasin masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) antara lain prosedur pelayanan terkait kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat mengurus KIA di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang dianggap kurang memudahkan pemohon. Hal ini dapat dilihat dari tidak dapat dilayannya penerbitan KIA apabila orang tua atau wali yang tidak membawa KTP Elektronik yang asli dari orang tua atau wali anak terkait, kartu keluarga yang asli dan akte kelahiran yang asli yang disertai dengan salinannya (*fotocopy*). Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin).

Tinjauan Pustaka Implementasi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008:580) dijelaskan implementasi berarti pelaksanaan, penerapan proses, cara, perbuatan orang, panitia, organisasi yang mengerjakan atau melakukan rancangan, keputusan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program

yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan.

Kartu Identitas Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: “Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. yang diterbitkan oleh kecamatan banyu asin III Kabupaten /Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara; bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendapatan, perlindungan dan pelayanan public untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak ;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. Pada huruf a, huruf b,dan huruf c,perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak.

Tujuan KIA

Tujuan KIA Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemerintah, yaitu: mendorong terpenuhinya hak sipil anak ,mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial ,sebagai Kartu Identitas bagi Anak yang berdomisili di Kabupaten.Sedangkan tujuan diberikan Kartu Identitas Anak adalah untuk meningkatkan pendataan ,perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan Dinamika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang bertujuan menggambarkan menanggapi keadaan tertentu, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat terpisah-pisah untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Pelaksanaan Kartu Identitas Anak di kecamatan banyu asin III kabupaten banyuasin. Metode atau pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Banyuasin III, penelitian ini dimulai dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, untuk membahas masing-masing di Kantor dari Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin) digunakan beberapa pertanyaan, melalui daftar pertanyaan (wawancara) kepada beberapa informan yang ada di Kantor Camat Kecamatan Banyuasin III.

Adapun beberapa informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Camat: Bapak Akhmad Rosyadi, SE, M.Si
2. Kasubag Pelayanan Umum dan Kepegawaian: Ibu Siti Hawa, S.So
3. Kasi Pelayanan Umum : Bapak Khoirudin, S.Sos
4. Petugas Pelayanan: Ibu Zefilia, S.Pd
5. Masyarakat: Bapak Ibrahim, Ibu Susanti, dan Bapak Ujang

Berikut ini penjelasan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin).

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Camat Banyuasin III Bapak Akhmad Rosyadi, SE., M.Si pada tanggal 22 Juni 2022 Mengenai standar dan sasaran kebijakan pembuatan KIA diperoleh keterangan bahwa: “selama ini hubungan kerja antara Kecamatan Banyuasin III dengan Disduk capil Banyuasin dalam menjalankan setiap tugas atau kegiatan selalu berpedoman kepada standar ukuran kebijakan yang sesuai dengan tugas mereka sebagai pelayanan masyarakat dalam pembuatan KIA tersebut”. Hal itu juga dibenarkan masyarakat oleh Bapak Ujang yang dilakukan wawancara pada tanggal 25 Juni 2022 yang mengatakan bahwa: “Dalam pelayanan KIA di Kecamatan Banyuasin III ini sudah sesuai dengan standar kebijakan yaitu dengan membuat persyaratan pembuat KIA ini dengan sesuai Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak tetapi untuk sasaran pembuatan KIA memang masih sedikit karena tetangga saya masih banyak juga yg belum membuat KIA”

Dari beberapa hasil wawancara di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa standar kebijakan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dengan sesuai

standar kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin No 57 Tahun 2017 Tentang Standar Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Banyuasin ,namun untuk sasaran dalam pembuatan KIA di Kecamatan Banyuasin III masih sangat jauh dari yang ditargetkan.

2. Sumber Daya

Seperti kutipan wawancara penulis pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Ibu Siti Hawa, S.Sos selaku Kasubag Pelayanan Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banyuasin III yaitu: “Untuk sumber daya manusia di Kecamatan Banyuasin III sudah baik dan memadai dari segi kemampuan dalam berbahasa sehingga dapat dipahami oleh masyarakat Kecamatan Banyuasin III ini. Untuk sarana pendukung dalam pembuatan KIA juga seperti blanko , perekam dan jaringan internet pun disediakan dan mencukupi di kantor kecamatan Banyuasin III”. Lanjut hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku masyarakat Kecamatan Banyuasin III yang mengatakan: “Orang nya atau pegawainya yang melakukan pemotongan Kartu Identitas Anak ini cukup profesional , dan alat untuk cetaknya juga sudah tersedia jadi tidak perlu ke disduk capil lagi. Dan untuk hasil kartunya juga bagus seperti KTP Cuma bedanya warnanya saja” Hasil wawancara dengan masyarakat lain juga yaitu dengan Ibu Susanti yang mengungkapkan bahwa: “Untuk sumber daya sarana dan prasarana dalam pelayanan administrasi khususnya dalam pembuatan kartu identitas anak di Kecamatan Banyuasin III sudah bagus, contohnya ada kursi untuk menunggu antrian dengan ruangan yang cukup nyaman sehingga tidak harus berdiri dalam menunggu antrian”.

Fasilitas Kantor Camat Banyuasin III



Sumber: Kantor Camat Banyuasin III

Dari beberapa hasil wawancara di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Kecamatan Banyuwasin III Kabupaten Banyuwasin untuk sumber daya manusia yang ada saat ini cukup memadai walaupun masih ada hanya tamatan SMA tetapi itu tidak menjadi masalah dalam proses pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak. Dan untuk sumber daya sarana prasarana seperti ketersediaan blanko, alat perekam, kursi dan juga Adanya Jaringan Internet itu sudah mendukung Kinerja dalam Pembuatan KIA di Kecamatan yang ada di kabupaten Banyuwasin salah satunya Kecamatan Banyuwasin III.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Berdasarkan hasil Wawancara pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Bapak Camat Banyuwasin III Bapak Akhmad Rosyadi, SE., M.Si. Kecamatan Banyuwasin III mengenai komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan pembuatan KIA yang mengatakan bahwa:

“Komunikasi Internal sudah baik serta berjalan sesuai yang diharapkan, kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam menjawab pertanyaan masyarakat terkait pembuatan KIA, Keterampilan pegawai dan sikap ramah dan sopan, menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat selaku pengguna layanan”.

Hal ini dikatakan juga oleh masyarakat ketika wawancara dengan Ibu Susanti dan Bapak Ujang pada tanggal 25 Juni 2022 yang mengatakan bahwa:

“Menurut kami untuk masalah komunikasi dari kecamatan kepada masyarakat seperti kami ini masih kurang baik. Karena jujur untuk KIA ini banyak masyarakat yang masih kurang memahami untuk apa sih KIA ini, dan menurut kami seharusnya untuk kecamatan itu sosialisasinya terjun langsung

kemasyarakat jadi supaya masyarakat lain juga sudah paham kan pembuatan Kartu Identitas Anak ini”. Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Kecamatan Banyuwasin III Kabupaten Banyuwasin cukup baik dari pihak Kecamatan terhadap setiap Kelurahan, namun masih ada yang kurang dalam komunikasi antar organisasi ini yaitu kurang komunikasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat masih kurang paham akan pembuatan Kartu Identitas Anak ini yang menjadi belum tercapainya target pembuatan KIA ini.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Seperti kutipan wawancara pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Bapak Akhmad Rosyadi, SE., M.Si. selaku Camat Kecamatan Banyuwasin III mengenai karakteristik pelaksana dalam pelaksanaan pembuatan KIA yang mengatakan: “Selaku pelaksana pemerintahan Kecamatan Banyuwasin III Alhamdulillah Dalam membina dan mengawasi kegiatan anggota dalam melaksanakan tugasnya berjalan dengan cukup baik. Dan pegawai juga menunjukkan bahwa sikap mereka sebagai petugas pelayanan masyarakat sudah bersikap baik, ramah, dan sopan kepada masyarakat”. Wawancara ini juga dilakukan dengan masyarakat yaitu dengan Bapak Ibrahim yang mengatakan bahwa:

“Sebagai warga masyarakat dari apa yang kami lihat selama ini memang petugas pelayanan di Kecamatan Banyuwasin III ini sudah cukup baik dan saya juga sudah merasakan hasil dari pelayanan yang diberikan petugas tersebut itu dengan cukup baik” Dari beberapa hasil wawancara di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksana dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Kecamatan Banyuwasin III Kabupaten Banyuwasin sudah cukup baik karena dengan dan yang kapan masyarakat yang sudah pernah mendapatkan dan merasakan hasil dari pelayanan dari petugas Kecamatan Banyuwasin III tersebut.

5. Sikap/Disposisi Pelaksana

Berdasarkan hasil dari wawancara pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Bapak Akhmad Rosyadi, SE., M.Si. selaku Camat Kecamatan Banyuwasin III disposisi dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak mengatakan bahwa:

“Sikap semua pegawai dalam melaksanakan pelayanannya terhadap masyarakat yang melakukan pembuatan KIA sudah dilakukan berdasarkan janjipelayanan di Kecamatan Banyuasin III ini yaitu menyapah dengan sopan,memberikan pelayanan cepat dan tepat,senyum dan ramah serta melayani apa

Saja keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat terkhususnya untuk pembuatan Kartu Identitas Anak ini”. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ujang yang dilakukan wawancara pada tanggal 25 Juni 2022 selaku masyarakat yang mengatakan: “Sebagai masyarakat kami mendukung untuk sikap atau disposisi pegawai yang memang benar dalam melakukan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak terhadap masyarakat itu dengan sopan, senyum dan ramah sesuai dengan janji pelayanan Kecamatan Banyuasin III ini”. Dari beberapa hasil wawancara diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Kecamatan Banyuasin III Kabupaten petugas berkomitmen dan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan masyarakat yang sudah menerima pelaksanaan pelayanan KIA tersebut dengan baik.

6. Kondisi Sosial Ekonomi

Seperti wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Bapak Akhmad Rosyadi, SE.M.Si selaku Camat Kecamatan Banyuasin III kondisi social ekonomi dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak mengatakan bahwa:

“untuk kondisi ekonomi selaku camat sebagai pemimpin yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat maka berusaha menjaga kepercayaan yang dimandatkan oleh masyarakat, terutama dalam hal pembuatan Kartu Identitas Anak ini kan gratis dan tidak dipungut biaya sedikitpun dan untuk keadaan social juga kami tidak membedakan masyarakat kecil atau pun lainnya, karena ketika masyarakat yang ingin membuat KIA tersebut pasti langsung kami ya dengan senang hati”.

Hal senada juga yang dikatakan oleh bapak Ujang selaku masyarakat yang mengatakan bahwa:

“selaku masyarakat sebagai penerima pelayanan dalam pembuatan KIA dari Awal sampai akhir dilakukan dengan baik dan di jelaskan secara rinci seperti tidak membayar biaya sedikit pun mengenai pembuatan Kartu Identitas Anak ini”. Dari beberapa hasil wawancara diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi social ekonomi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sudah cukup baik dan mendukung.

Kartu Identitas Anak

Dalam undang-undang Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 Ayat (7) yang berbunyi: “Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan yang belum menikah. Kartu identitas anak diterbitkan sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, didalamnya telah diatur semua ketentuan tentang penerbitan kartu identitas anak tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warganegara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional negara. Adapun jenis-jenis persyaratan kartu identitas anak beserta wawancaranya yaitu:

1. Dinas Menerbitkan KIA Baru Bagi Anak Kurang Dari 5 Tahun Bersamaan Dengan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran

Persyaratanyang ditetapkan langsung oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 itu sudah menjadi persyaratan tetap di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Bapak Akhmad Rosyadi, SE.M.Si selaku Camat Kecamatan Banyuasin III untuk penerbitan KIA baru bagi anak jurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan akte kelahiran mengatakan bahwa: “untuk penerbitan Kartu Identitas Anak yang kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan akte kelahiran ini pihak Kecamatan berpedoman pada Permendagri No 2 Tahun 2016 yang mana Disitu sudah tertera persyaratan untuk pembuatan Kartu Identitas Anak dan Kecamatan mengikuti persyaratannya sesuai yang telah ditetapkan”. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Siti Hawa, S.Sos selaku Kasubag Pelayanan Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banyuasin III yang mengatakan bahwa: “untuk persyaratan penerbitan KIA

sudah mengikuti sesuai Peraturan Undang-undang tentang Kartu Identitas Anak yaitu Permendagri No 2 Tahun 2016". Adapun wawancara dengan masyarakat yaitu dengan Bapak Ibrahim yang menyatakan bahwa: "memang benar untuk anak yang baru lahir itu penerbitan kartu identitas anak yaitu bersamaan dengan penerbitan akte kelahiran". Dari beberapa hasil wawancara diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan penerbitan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akte kelahiran dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Permendagr No 2 Tahun 2016 dan berjalan dengan baik.

2. Dinas Menerbitkan KIA Anak yang Kurang dari 5 Tahun Sudah Memiliki Akte Kelahiran Tetapi Belum Memiliki KIA

Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akte kelahiran tetapi belum memiliki KIA ,penerbitan KIA dilakukan dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang permendagri no 2 tahun 2016. Kutipan wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Bapak Akhmad Rosyadi, SE.M.Si selaku Camat Kecamatan Banyuasin III untuk penerbitan KIA Anak yang Kurang dari 5 Tahun Sudah Memiliki Akte Kelahiran Tetapi Belum Memiliki KIA mengatakan bahwa: "untuk anak yang kurang dari 5 tahun sudah memiliki akte kelahiran tetapi belum memiliki KIA harus memenuhi persyaratannya sudah ditetapkan dalam Undang- undang Permendagri Nomor 2 Tahun 2016". Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Khoirudin, S.Sos selaku kasi pelayanan umum kecamatan Banyuasin III yang mengatakan bahwa: "Untuk penerbitan KIA yang Kurang dari 5 Tahun Sudah Memiliki Akte Kelahiran Tetapi Belum Memiliki KIA itu tidak memiliki foto karena untuk wajah anak yang kurang 5 tahun masih bisa berubah-ubah". Wawancara dilakukan juga kepada Petugas Pelayanan Umum Kecamatan Banyuasin III Ibu Zefiliah, S.Pd yang mengatakan bahwa: "Penerbitan Kartu Identitas Anak yang Kurang dari 5 Tahun Sudah Memiliki Akte Kelahiran Tetapi Belum Memiliki KIA itu kami sesuaikan persyaratannya sesuai dengan peraturan Permendagri No 2 Tahun 2016".

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yaitu dengan Bapak Ujang yang mengatakan bahwa: "Saya yang sudah pernah mengurus KIA itu memang benar untuk persyaratannya yaitu sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan membawa foto kopi akte kelahiran, KK asli orangtua, KTP asli orang tua". Hasil contoh penerbitan Kartu Identitas Anak yang kurang dari 5 tahun memiliki akte kelahiran tetapi belum memiliki KIA dapat dilihat pada gambar 10 dibawah ini:

Contoh Kartu Identitas Anak Bagi Anak kurang dari 5 tahun memiliki akte kelahiran tetapi belum memiliki KIA



Berdasarkan gambar1 untuk pencetakan kartu identitas anak bagi anak yang kurang dari 5 tahun memiliki akte kelahiran tetapi belum memiliki KIA itu tidak memiliki foto dikartunya, karena dengan anak usia dibawah 5 tahun tersebut wajah dari anak itu masih bisaberubah. Dari beberapa hasil wawancara di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa penerbitan KIA bagi Anak yang Kurang dari 5 Tahun Sudah Memiliki Akte Kelahiran Tetapi Belum Memiliki KIA dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan untuk anak yang kurang dari 5 tahun tidak memiliki foto di KIA tersebut karena wajah dibawah anak usia 5 tahun masih bisa berubah-ubah.

3. Dinas Menerbitkan KIA untuk Anak Usia 5 Tahun sampai Usia 17 Tahun Kurang Satu Hari

Dalam hal anak usia 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang satu hari, penerbitan KIA dilakukan dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang permendagrino 2 tahun 2016. Berdasarkan hasil Kutipan wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Bapak Akhmad Rosyadi, SE.M.Si selaku Camat Kecamatan Banyuasin III untuk penerbitan KIA bagi Anak Usia 5 Tahun sampai Usia 17 Tahun Kurang Satu Hari mengatakan bahwa: “Untuk anak yang usia 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang satu hari harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan juga dalam Undang-undang Permendagri Nomor 2 Tahun 2016”. Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Siti Hawa, S.Sos selaku Kasubag Pelayanan Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Banyuasin III yang mengatakan bahwa: “Untuk penerbitan KIA penerbitan bagi Anak Usia 5 Tahun sampai Usia 17 Tahun Kurang Satu Hari berbeda dengan penerbitan KIA yang Kurang dari 5 Tahun Sudah Memiliki Akte Kelahiran Tetapi Belum Memiliki KIA yaitu untuk yang anak usia kurang 5 tahun tidak ada foto dan untuk anak yang usia 5 tahun sampai 17 tahun kurang satu hari itu ada fotonya di Kartu Identitas Anak tersebut”. Hasil wawancara dilakukan kepada masyarakat pada tanggal 25 Juni 2022 yaitu dengan Ibu Susanti yang mengatakan bahwa: “Pemerintah Kecamatan Banyuasin III dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak sudah sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ditetapkan, dan untuk anak yang diusia 5 tahun sampai 17 tahun kurang satu hari itu di kartunya memang ada foto anaknya”. Hasil Hasil contoh penerbitan Kartu Identitas Anak bagi Anak Usia 5 Tahun sampai Usia 17 Tahun Kurang Satu Hari dapat dilihat pada gambar1 dibawah ini.

Contoh Kartu Identitas Anak bagi Anak Usia 5 Tahun sampai Usia 17 Tahun Kurang Satu Hari



Berdasarkan gambar1 2 untuk pencetakan kartu identitas anak bagian anak usia 5 tahun sampai 17 tahun kurang satu hari itu memiliki foto di kartunya, karena dengan anak yang berusia 5 tahun ke atas. Dari beberapa hasil wawancara di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa penerbitan KIA bagi Anak Usia 5 Tahun sampai Usia 17 Tahun Kurang Satu Hari yang dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan

 Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan Permendagri No 2 Tahun 2016 dan untuk anak yang usia 5 tahun sampai 17 tahun kurang satu hari itu ada foto di kartu tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tentang Kartu Identitas Anak dan hasil wawancara untuk masing-masing indikator yang penulis lakukan maka pembahasannya dapat dijelaskan sebagai berikut

:

Implementasi Kebijakan

Adapun indikator yang penulis ajukan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan

Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Namun demikian ada beberapa kasus yang terkesan sulit dalam mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada 2 penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu : pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan dan kontradiksi dalam pernyataan ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam penelitian ini standar dan sasaran implementasi kebijakan berlandaskan kepada Permendagri no 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara garis besar bahwa Standar Kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin No 57 Tahun 2017 Tentang Standar Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Namun untuk Sasaran dalam pembuatan KIA di Kecamatan Banyuasin III ini belum mencapai target yang ditetapkan. Menurut analisis peneliti bahwa suatu kinerja implementasi kebijakan itu dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan.

2. Indikator Sumber Daya

Sumber Daya pada dasarnya merupakan salah satu faktor sangat penting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. Sumber daya tersebut harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai tuntutan tugas-tugas dalam organisasi. Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan untuk indikator sumber daya dari implementasi Permendagri no 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak di Kecamatan Banyuasin III terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya finansial. Dimana untuk sumber

daya ini sudah cukup baik walaupun untuk sumber daya manusianya masih ada yang SLTA namun untuk pelayanan penerbitan KIA bisa dikatakan cukup baik. Menurut analisis peneliti keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan

3. Indikator Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan akurat. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan dan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan

oleh ketepatan, konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan untuk indikator komunikasi antar organisasi di Kecamatan Banyuasin III ini mengenai pembuatan Kartu Identitas Anak pihak Kecamatan sudah melakukan komunikasi yaitu dengan mensosialisasikan terkait tentang KIA ini, namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti terkait tentang KIA ini karena kurangnya sosialisasi secara langsung tersebut terhadap masyarakat. Menurut analisis peneliti bahwa apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggungjawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

4. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik – karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan untuk indikator karakteristik agen pelaksana di Kecamatan Banyuasin III sudah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan sesuai SOP. Mulai dari sikap pegawai, caramel yang terhadap masyarakat, dan pegawai Kecamatan juga akan selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam pelayanan untuk masyarakat khususnya dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. Menurut analisis peneliti bahwa karakteristik pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan angketat dan disiplin. Pada konteks selain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan

5. Indikator Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki implementor. Disposisi juga menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan indikator disposisi atau sikap pelaksana ini di Kecamatan Banyuasin III ini sikap semua pegawai dalam melaksanakan pelayanannya terhadap masyarakat yang melakukan pembuatan KIA sudah dilakukan berdasarkan janji pelayanan di Kecamatan Banyuasin III ini yaitu menyapa dengan sopan, memberikan pelayanan cepat dan tepat, senyum dan ramah serta melayani apa saja keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat terkhususnya untuk pembuatan Kartu Identitas Anak ini. Menurut analisis penulis sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan

6. Indikator Kondisi Sosial Ekonomi

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi public dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan

=====

untuk indikator kondisisosial ekonomi dalam pelaksanaan implemetasi permendagr ino 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak sudah baik dan mendukung. Dan untuk pembuatan Kartu Identitas Anak ini juga tidak dibebani biaya sedikit pun dan memang benar dalam suatu hal untuk menjalankan apayang sudah diberikan pemerintah harus melihat kondisisosial dan ekonomi disekitar. Menurut analisis penulis guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh manaling kungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karenaitu ,upaya implementasi kebijakanmen syarat kan kondisilingkungan eksternal yang kondusif.

Kartu Identitas Anak

Pembahasan ini dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi permendagri no 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Dinas Menerbitkan KIA Baru Bagi Anak Kurang Dari 5 Tahun Bersamaan Dengan Penerbitan Akte Kelahiran

Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar bahwa petugas pelayanan di Kecamatan Banyuasin III sudah menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan untuk pembuatan KIA. Seperti persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri no 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak yang mana petugas pelayanan pembuatan KIA telah mengikuti aturan tersebut. Menurut analisis penulis kartu identitas anak ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warganegara.

2. Dinas Menerbitkan KIA Anak yang Kurang dari 5 Tahun Sudah Memiliki Akte Kelahiran Tetapi Belum Memiliki KIA

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka pembahasan untuk anak yang kurang dari usia 5 tahun tetapi sudah memiliki akte kelahiran dan belum memiliki KIA, disini petugas telah melakukan pelayanan dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk pembuatan KIA. Seperti persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri no 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak yang mana petugas pelayanan pembuatan KIA telah mengikuti aturan tersebut. dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya.
- b. KK asli orang tua atau wali.
- c. KTP-elastik dua orang tua atau wali

Menurut analisis penulis kartu identitas anak diperuntukkan bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah dan tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan system informasi dan administrasi kependudukan.

3. Dinas Menerbitkan KIA untuk Anak Usia 5 Tahun sampai Usia 17 Tahun Kurang Satu Hari

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka pembahasan untuk anak usia 5 tahun sampai Usia 17 tahun, disini petugas telah melakukan pelayanan dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk pembuatan KIA. Seperti persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri no 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak yang mana petugas pelayanan pembuatan KIA telah mengikuti aturan tersebut. dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akte lahiran aslinya.
- b. KK asli orang tua atau wali.
- c. KTP-elastik dua orang tua atau wali
- d. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar

Menurut analisis penulis pemerintah sudah menetapkan persyaratan tentang kartu identitas anak ini dengan sesuai ketentuannya masing-masing dan sudah jelas mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan

=====

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kecamatan Banyuasin III belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih kurang sosialisasi-sosialisasi langsung secara persuasif terhadap masyarakat sehingga masyarakat masih ada yang belum memahami kegunaan dan penting nya kartu identitas anak ini dan menyebabkan belum tercapainya target dalam pembuatan kartu identitas anak di Kecamatan Banyuasin III ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002 *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fathoni. Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta

Hamid, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang : UMMP Press.

Islamy, 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara

Kasim, Azhari. 1993. *Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi*. Jakarta. LPFEUI

Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Keban, T. Yermias. 1999. *Capacity Building sebagai Prasyarat disidat Langkah Strategis Bagi Perwujudan Otonomi Daerah di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* vol 3 No. 2. h. 25, Juni 1999

Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohindi, UI-Press

Notoadmojo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya. Manusia Jakarta*. PT. Rineka Cipta

Richard, M. Steer. 1996. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.